PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENEMPATI KAWASAN YANG DILARANG UNTUK BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi pesyaratan

Mencapai derajat S-1

BAGAS FADHLURRAHMAN
NIM A1011201317

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENEMPATI KAWASAN YANG DILARANG UNTUK BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

BAGAS FADHLURRAHMAN
NIM A1011201317

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENEMPATI KAWASAN YANG DILARANG UNTUK BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Bagas Fadhlurrahman
Nim A1011201317

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H	**Muhammad Tahir, S.H., M.H**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan oleh:

Dekan

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 11 November 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	**Agus, SH., MH** NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/III-d	
Pembimbing II	**Muhammad Tahir, SH., MH** NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/III-b	
Penguji I	**Chandra Maharani, SH., MH** NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/III-d	
Penguji II	**Lolita, SH., MH** NIP. 197206052009122001	Penata/III-c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3649/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 29 Oktober 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 11 November 2024

Bagas Fadhlurrahman

Nim : A1011201317

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENEMPATI KAWASAN YANG DILARANG UNTUK BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK". Tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segaala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, SH., MH. Selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Lolita, SH., MH. Selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta wawasan mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak selaku informan penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Pedagang Kaki Lima Kawasan Jalan Nusa Indah II Kota Pontianak selaku informan penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah kata pengantar ini disusun sebagaimana mestinya. Besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan masyarakat tentang perbuatan melawan hukum pedagang kaki lima dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan di Kota Pontianak.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat diterima dan ditaanggapi dengan baik oleh berbagai pihak.

Pontianak, 11 November 2024

Penulis,

Bagas Fadhlurrahman
Nim : A1011201317

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) yaitu praktik jual beli yang dilakukan di kawasan yang dilarang untuk berjualan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2022, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan mengenai berdagang bagi pedagang kaki lima.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mencari data dan informasi tentang pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum (2) untuk mengungkap faktor penyebab pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan (3) untuk mengungkap akibat hukum dalam menempati kawasan yang dilarang berjualan (4) untuk mengungkap upaya pemerintaah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kakai lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif.

Simpulan hasil dari penelitian ini penyebab pedagang kaki lima melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku yaitu Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Akibat hukum bagi pedagang kaki lima yang menempati kawasan yang dilarang berjualan adalah denda dan penertiban paksa yang dilakukan oleh Satpol PP. upaya pemerintaah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kakai lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Satpol PP yang berperan penting dalam menjalankan tugas pemerintah untuk menciptakan ketertibban dengan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum

ABSTRACT

Illegal acts committed by street vendors (PKL) are the practice of buying and selling in areas that are prohibited from selling by the Pontianak City Regional Government. Based on Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors which was stipulated on October 12, 2022, it contains provisions and regulations regarding trading for street vendors.

This research aims to (1) to find data and information about street vendors who commit illegal acts (2) to reveal the factors that cause street vendors who commit illegal acts in occupying areas that are prohibited from selling (3) to reveal the legal consequences in occupying areas where selling is prohibited (4) to reveal the efforts of the government in structuring and developing five kakai traders in the Jalan Nusa Indah II area, Darat Sekip Village, West Pontianak District. The method in this study uses a method or type of empirical legal research. The data collection techniques used in this study are direct communication techniques and indirect communication. The data in this study was analyzed using qualitative techniques.

The conclusion of the results of this study is that the number of street vendors who commit illegal acts in the Nusa Indah II Street Area, Darat Sekip Village, West Pontianak District is 50 street vendors. The factors that cause street vendors to commit illegal acts due to lack of legal awareness, non-compliance with applicable regulations are Article 23 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors. The legal consequences for street vendors who occupy areas where selling is prohibited are fines and forced control carried out by Satpol PP. The government's efforts in structuring and developing five kakai traders in the Nusa Indah II Street Area, Darat Sekip Village, West Pontianak District are to coordinate with related parties, namely Satpol PP which plays an important role in carrying out the government's duties to create order by controlling street vendors who are not in accordance with applicable regulations.

Keywords: Unlawful Acts, Street Vendors, Public Order

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Keaslian Penelitian 6
F. HIPOTESIS 8
BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA 9
A. TINJAUAN PUSTAKA 9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum 9
2. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Melakukan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima 19
3. Kewajiban Pedagang Kaki Lima Dalam Menempati Kawasan Yang Dilarang Untuk Berjualan Di Kota Pontianak 28
4. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima 34
B. Landasan Teori 38

BAB III Metode Penelitian 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Sifat Penelitian..... 46
C. Data dan Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data 48
E. Populasi dan Sampel 49
F. Teknik Analisis Data..... 50

BAB IV Hasil Penelitian..... 52
A. Pembahasan 52
B. Pembuktian Hipotesis 74

BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan..... 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pengantar Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah/Skripsi

Lampiran II Surat Keterangan Telah Melaksanakan Kegiatan Wawancara Dan Pengumpulan Data Penyusunan Skripsi

Lampiran III Angket/Kuesioner Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja

Lampiran IV Angket/Kuesioner Penelitian Pedagang Kaki Lima

Lampiran V Dokumentasi/Wawancara Penulis Dengan Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum berfungsi sebagai aturan dan norma- norma yang harus diikuti oleh seluruh Masyarakat. Hal ini mencegah prilaku yang merugikan dan memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok yang rentan. Perubahan kehidupan sosial Masyarakat yang kompleks juga akan mempengaruhi kerangka hukum dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu penerapan hukum harus menghilangkan segala konflik yang mungkin timbul di Masyarakat. Kehadiran hukum memberikan dasar yang kuat untuk Pembangunan Masyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan dan keamanan. [1]

Perubahan yang sangat cepat didukung oleh kemajuan teknologi, semakin memperkuat persaingan antar individu. Persaingan ini akan sangat mudah dilakukan bagi individu yang kreatif yang mampu menangkap peluang yang ada, sedangkan bagi individu yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan akan mengalami berbagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial berupa kesenjangan sosial seperti pengangguran, kemiskinan dan keterbelakangan menambah permasalahan semakin kompleks, sehingga lahirlah Pedagang kaki lima (PKL).

---

[1] Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum.* Bogor:Ghalia Indonesia, hlm. 82

Pedagang kaki lima adalah sektor informal dimana seseorang yang menjajakan dagangannya untuk melakukan kegiatan komersil di jalan atau trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. [1] Kegiatan usaha dagang yang dilakukan bersifat perorangan atau kelompok dengan menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar dan pinggir-pinggir jalan umum.

Permasalahan mengenai PKL di setiap daerah memang sangat kompleks. Keberadaan PKL yang ilegal akan mengganggu fasilitas umum sehingga akan menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, kebersihan dan kerapihan Kota Pontianak. Di sisi lain kehadiran PKL membangkitkan perekonomian individu menengah ke bawah dan membantu mengurangi angka pengangguran, namun disisi lain kehadiran PKL berdampak negatif bagi ketertiban dan keindahan kota.[2]

Praktik jual beli Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan di tempat yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak seringkali menimbulkan masalah, salah satunya adalah yang terjadi di kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Sekip Darat, Kecamatan Pontianak Barat. Banyaknya para pedagang kaki lima khusunya di Jalan Nusa Indah II yang berjualan tanpa memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Pontianak.

---

[2] Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta:Rajagrafindo Persada, hlm. 287

Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2022. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak tersebut, di dalamnya memuat ketentuan dan pengaturan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan peraturan tersebut menetapkan bahwa kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Sekip Darat, Kecamatan Pontianak Barat termasuk kawasan yang dilarang untuk berjualan. Akan tetapi, walaupun sudah ada Peraturan Daerah masih dijumpai Pedagang Kaki Lima yang menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan, sehingga para Pedagang Kaki Lima tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak.

Salah satu tugas pokok Pemerintah daerah dan perangkatnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas ide dari Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan yang mempunyai arti memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Pemerintah di Tingkat daerah untuk berprakarsa, wewenang dan tanggung jawab dari organisasi Pemerintah di Tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilah alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.[1] Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pontianak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022. Dengan dibuatnya kebijakan tersebut, maka diharapkan PKL mendapatkan legalitas hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan

modal usaha dan keterampilan agar mampu bersaing dalam majunya dunia perekonomian.

Untuk itu diperlukan adanya penataan bagi pedagang kaki lima untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota yang optimal yang menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan itu sendiri. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MENEMPATI KAWASAN YANG DILARANG UNTUK BERJUALAN DI KOTA PONTIANAK" .**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat diketahui berbagai masalah yang menjadi faktor pendorong peneliti untuk meneliti dan mengkaji tentang "Perbuatan melawan hukum pedagang kaki lima dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan di Kota Pontianak" adalah **"Faktor penyebab pedagang kaki lima melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan ?"**

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan ini maka, tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum

2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pedagang kaki lima yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum dalam menempati kawasan yang dilarang berjualan
4. Untuk mengungkapkan upaya pemerintah dalam melakukan penataan dan pengembangan pedagang kaki lima di Kawasan Jalan Nusa Indah II, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata dan untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat luas mengenai Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Dalam Menempati Kawasan Yang Dilarang Untuk Berjualan Di Kota Pontianak.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya peraturan mengenai Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini dapat memberi masukan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin dan berminat di bidang ilmu hukum perdata untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik serta tema yang hampir sama dalam penelitian penulis. Namun terdapat beberapa perbedaan sebagai pembeda dari penelitian terdahulu seperti dalam kriteria subjek, metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai perbuatan melawan hukum pedagang kaki lima dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan di Kota Pontianak.

1. Penelitian yang hampir sama dan terkait mengenai perbuatan melawan hukum pedagang kaki lima dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan di Kota Pontianak, (Farahadayune Naharani Poetry, 2020) penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sudah ada aturan yang melarang pedagang kaki lima berjualan tanpa izin tetap ada pedagang kaki lima yang tetap berjualan di kawasan yang dilarang. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Farahadayune Naharani Poetry dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu mengenai kurangnya kesadaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Farahadayune Naharani Poetry dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada bagian upaya hukum, dimana Farahadayune Naharani Poetry membahas tentang upaya hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya sementara penulis membahas tentang

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pontianak.

2. Penelitian lain yang memiliki objek sama dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu perbuatan melawan hukum pedagang kaki lima dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan di Kota Pontianak (Bintardi Dwi Laksono, 2019) penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perhatian secara lebih kepada pedagang kaki lima, dengan turut serta dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh pedagang kaki lima agar tidak dianggap sebagai pedagang kaki lima ilegal. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha ekonomi secara mikro tangguh mandiri Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Bintardi Dwi Laksono dengan penelitian yang penulis teliti yaitu kendala yang dihadapi dalam penataan dan pengembangan pedagang kaki lima sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian Bintardi Dwi Laksono dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Bintardi Dwi Laksono membahas mengenai struktur penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima sedangkan pada penelitian yang penulis teliti membahas mengenai pendekatan yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan yang dilarang serta

upaya yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang tidak mengetahui aturan yang berlaku .

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat penelitian sebelumnya serta terdahulu mengenai tanggung perbuatan melawan hukum pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan yang dilarang di Kota Pontianak, namun penelitian terdahulu tetap memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Dengan demikian, maka topik yang penulis teliti memang benar-benar asli.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian trsebut di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah : "Bahwa faktor penyebab pedagang kaki lima melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati kawasan yang dilarang untuk berjualan karena kurangnya mengetahui aturan yang berlaku, tidak adanya kesadaran hukum terhadap peraturan yang berlaku dan kebutuhan ekonomi".